

PERKEMBANGAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP ANAK PADA RANAH HUKUM PIDANA

Yahya Sultoni¹

Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak :

Restorative justice dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan. Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* dibandingkan dengan metode yang dikenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan *restorative justice* sangat diperlukan, terlebih lagi pada anak yang terlibat dalam kasus pidana. Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara normative, yaitu tindak pidana apa yang dilakukan, bagaimana membuktikan tindak pidana tersebut, serta dampak dari perbuatan tersebut termasuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penegakan hukum secara formal tersebut dirasa masih mengenyampingkan hak anak, tidak solutif, dan hanya tersudut pada pelaku kejahatan saja. Sedangkan melalui metode *restorative justice* memfokuskan pada diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat, serta dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan menyeluruh yang berbeda dengan hukum secara formal.

Kata kunci: *restorative justice*, anak, hukum pidana.

Abstract :

Restorative justice can be defined as a systematic response to acts against the law by focusing on healing the victims, perpetrators, and the community caused by crime. The difference between the resolution which is using the restorative justice method compared to the method known so far is from the standpoint of the approach used. Restorative justice approach is needed, especially for children who are involved in criminal cases. The criminal justice system that we know up to now uses a normative approach, which is what criminal act was carried out, how to prove the crime, and the impact of the act including the conviction in accordance with the act committed. Formal law enforcement is still considered to override children's rights, isn't best solution, and only cornered on the perpetrators of crime. Meanwhile, through the restorative justice method, it focuses on the victim's self about the mistakes which made by the perpetrators that result in the victims and the community, and is done with a family and comprehensive approach that is different from the formal procedure of law.

Keywords: *restorative justice, children, criminal law*

¹ Alamat Korespondensi : yahya0607@gmail.com

A. Pendahuluan

Penyelesaian perkara pidana terhadap anak-anak melalui sistem peradilan pidana secara formal bukanlah suatu solusi yang terbaik, ada beberapa dampak buruk yang ditimbulkan ketika anak-anak telah bersinggungan dengan permasalahan hukum. Dikawatirkan munculnya dampak yang mempengaruhi mental psikis, serta perubahan perilaku terhadap anak-anak yang bersangkutan dengan beberapa kasus hukum, untuk itu ada alternatif kewenangan melalui keadilan restorative atau biasa dikenal dengan *Restorative Justice*.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restorative merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya dengan ruang lingkup di dunia peradilan. Dengan berjalannya waktu intensitas peningkatan jumlah perkara yang ada di ranah pengadilan semakin banyak, sehingga beban pengadilan untuk memeriksa dan memutus sesuai asas hukum yang ada sangatlah berat. Prioritas utama dalam melaksanakan

peradilan yaitu mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum, dan keadilan, tetapi jika pengadilan dihadapkan dengan banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan, secara otomatis pengadilan lebih memprioritaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keadilan restorative merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.² Pengertian keadilan restorative dalam sistem hukum di Indonesia telah dikemukakan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak yang berhadapan de

² Tajudin; Nella. *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, tahun 2015, Universitas Padjajaran. hlm 147.

ngan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Definisi keadilan restorative dalam SKB tersebut yaitu suatu penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat untuk menyelesaikan secara bersama-sama tindak pidana tersebut dengan maksud untuk memulihkan kepada keadaan semua.³

Penerapan *restorative justice* pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. *Restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan.⁴ Sehingga, *restorative justice* perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran suatu hubungan sedangkan keadilan retributif

melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara.

Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative justice* dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan. Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu tindak pidana apa yang dilakukan, bagaimana membuktikan tindak pidana tersebut, serta dampak dari perbuatan tersebut termasuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan metode *restorative justice* memfokuskan pada diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

B. Pembahasan

1.1. Dasar Teori tentang Restorative Justice

Dalam literature bahasa Inggris,

³ Ibid, dalam Pasal 1 Angka 5 Surat Keputusan Bersama Penanganan ABH.

⁴ Ibid, dalam bukunya Nathan Tierney, "*Religion, the Globalization of War, and Restorative Justice, Buddhist-Christian Studies*",

tujuan penjatuhan hukuman pidana dapat dilihat sebagai berikut:⁵

1. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, maka akan menjadi lebih aman
3. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga pelanggar sebagai individual atau pun orang lain yang potensial melakukan pelanggaran akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran
4. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga ketenangan dimasyarakat pulih kembali.

Jika dilihat dari tujuan penjatuhan hukuman pidana seperti dituliskan di atas, kita melihat bahwa peran penguasa / negara dalam menca

pai tujuan pidana tersebut sangat dominan. Dengan kata lain proses untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada dan mengganggu kehidupan di masyarakat sepenuhnya diserahkan dan menjadi kewenangan dari penguasa atau negara.⁶

Untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, semuanya dijalankan sepenuhnya oleh negara atau penguasa. Masyarakat maupun orang yang menjadi korban tidak dilibatkan secara aktif untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar/ pelaku. Dengan demikian, tujuan dari penjatuhan hukuman serta proses pemecahan perkara pidana yang sekarang dilakukan, perlu untuk dikaji kembali, karena untuk masalah tertentu ternyata keadilan tidak dapat kita gapai dan harmoni dalam masyarakat tidak dapat dikembalikan. Untuk mengembalikan atau untuk mendekati keadaan semula, maka proses pemecahannya adalah dengan cara

⁵ Herlina; Apong. *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3 Nomor III, September 2004. Hlm 24.

⁶ Ibid, hlm 24.

melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut, termasuk bagaimana memperbaiki kerusakan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu.⁷

Dari hal tersebut pendekatan restorative justice dirasa perlu untuk diterapkan, mengingat prinsip tersebut tidak hanya melibatkan penegak hukum maupun penguasa, tetapi masyarakat dan pihak-pihak lain diberikan ruang untuk ikut serta dalam penanganan setiap kasus yang melibatkan anak. Pendekatan restorative justice tersebut dirasa sangat efektif dan lebih bisa diterima oleh masyarakat, karena berbagai pihak telah dilibatkan dalam mencari solusi permasalahannya.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak.

Menurut Fruin J.A., peradilan restorative terhadap anak berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi

anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan harus terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁸

Menurut Tony F. Marshall restorative justice adalah:⁹

“ Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan ma-

⁸ Hadisuprpto, Paulus, *Deliku ensi Anak, Pemahaman dan Penanggung langannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 225.

⁹ Marshall, Tony F. *Restorative Justice an Overview*. Home Office, Information Publication Group, London, 1999; Dalam Jurnal Primasari, Lushiana. *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Universitas Sebelas Maret. 2012.

⁷ Ibid, hlm 25.

salah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:¹⁰

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikannya kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;

- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Pada dasarnya kata diversifikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *Diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹¹ Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 angka 7 bahwa diversifikasi merupakan tindakan pengalihan penyelesaian perkara terhadap anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan

¹⁰ Ibid; dalam UNICEF, *Perlin dungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta, 2004.

¹¹ Nisa, Khoirun, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*. FH UMS, 2017, hlm 2

¹² Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum melalui tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir / paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.¹³

1.2. Kasus-kasus Pidana yang diselesaikan melalui Restorative Justice

Problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji, dalam faktanya di Indonesia kasus terhadap anak

mencapai 33%.¹⁴ Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sering dijumpai pula kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak mulai dari pelanggaran lalu lintas, kejahatan asusila, kasus narkoba, hingga kasus pembunuhan juga bisa menjerat anak di bawah umur. Jika mengedepankan prinsip kepastian hukum serta melihat dari sudut pandang hukum secara normatif, anak-anak tersebut sudah seharusnya dijatuhi sanksi pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan. Tetapi di sisi lain ada dampak baru lagi yang akan ditimbulkan, yaitu timbulnya stigma buruk di masyarakat dengan jangka waktu lama yang berakibat buruk terhadap mental anak di masa mendatang. Dalam jurnal ini penulis mengambil dua contoh kasus yang dirasa perlu untuk dilakukan pendekatan restorative justice.

¹³Septeari, Lindra; Maroni; Rizky, Budi. *Analisis Praktik Diversi Per karu Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Poenale, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2015. Hlm 1.

¹⁴Rasban, Supardji. *Kasus Keke rasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%*. Media Indonesia, 12 Oktober 2018 Dalam Jurnal, Hambali, Azwad Rachmat. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Fakultas Hukum UMI Makassar. 2018. Hlm 1

Kasus yang pertama yaitu kasus lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan menjadi sorotan masyarakat luas, yaitu kasus Abdul Qadir Jaelani yang familiar dengan sebutan Dul merupakan putera dari musisi ternama Ahmad Dhani, pada tahun 2013 kasus yang dialami Dul karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berujung dengan tujuh korban meninggal dunia. Pada saat itu usia Dul masih di bawah umur yaitu 13 tahun, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Dul dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), tetapi pada saat itu Dul tidak harus menjalani hukuman melainkan dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁵

Adanya kasus di atas ternyata mengakibatkan pro dan kontra di masyarakat, ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pelaku tetap diproses sesuai hukum yang ber-

laku, meskipun pelaku telah menempuh jalan damai serta saling memaafkan. Kelompok masyarakat lain beranggapan bahwa proses peradilan telah menimbulkan suatu ketidakadilan karena pada dasarnya mereka menganggap ini adalah kecelakaan dan kedua belah pihak telah menempuh jalan damai, sehingga tidak perlu diteruskan ke proses peradilan.¹⁶

Kasus yang kedua yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu pelajar berinisial ZA di wilayah Polres Kabupaten Malang. Kronologi kasus pelajar berinisial ZA tersebut dijadikan tersangka karena membunuh Misnan (33th). ZA sengaja membunuh Misnan karena pacar ZA ingin diperkosa Misnan secara bergilir bersama rekan lainnya. Sebelumnya Misnan dengan sejumlah rekannya sengaja menghangat ZA, Misnan membegal ZA dan mengancam akan memperkosa pacarnya secara bergilir. ZA berusaha membela diri dan mengambil pisau di jok motornya yang tidak sengaja dibawa ZA, saat perkelahian terjadi ZA

¹⁵ *Ibid*, hlm 147. **Hakim Perintahkan AQJ Dikembalikan Kepada Orang Tua** diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c67b5ae6a6e/hakim-perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua>, agustus, 2014.

¹⁶ *Ibid*, hlm 148

menusukkan pisau ke dada Misnan hingga tewas.¹⁷

Dari kronologi tersebut timbul suatu peristiwa yang perlu untuk dikaji, terutama dari segi hukum pidana. Dilihat dari satu sisi ZA memang memenuhi unsur delik pembunuhan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ZA memang memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah. Di lain sisi jika dipelajari melalui kronologi di atas, ZA melakukan pembunuhan dikarenakan ada ancaman terlebih dahulu dari Misnan yang ingin memperkosa pacar ZA bergiliran dengan rekan Misnan. ZA juga memenuhi unsur untuk tidak dipidanakan menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk kasus ZA, terlebih lagi dengan pendekatan metode *restorative justice* diharapkan agar mampu mengakomodir penyelesaian perkara tersebut.

¹⁷<https://regional.kompas.com/read/2019/09/11/15184231/pelajar-sma-yang-bunuh-begal-karena-pacarnya-ingin-di-perkosa-jadi-tersangka?page=all> dikutip tgl 10-09-2019.

1.3. Manfaat yang diperoleh melalui Pendekatan Restorative Justice

Pada dasarnya proses peradilan akan menimbulkan dampak psikologis yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan stigmasi selama menjalani proses peradilan, namun pada kenyataannya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada ranah pidana masih terdapat beberapa kendala, yaitu:¹⁸

1. Penerapan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Belum ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum mengenai penanganan ABH untuk kepentingan terbaik anak.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses di penga

¹⁸ Dewi, D.S.; Syukur, Fatahilah A., "Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia," Depok, Indie-Publishing, 2011. Dalam Jurnal Rochaeti, Nur, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Fakultas Hukum UNDIP, 2015. Hlm 1.

dilan (pra dan pasca putusan pengadilan).

4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.

Langkah dan perumusan kebijakan yang progresif sangat dibutuhkan dalam hal ini, mengingat proses peradilan secara formal masih menemui beberapa kendala yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Pelaksanaan melalui prinsip restorative justice inilah yang diharapkan dapat berperan sebagai sistem alternatif yang membawa manfaat dan suatu perubahan besar dalam sistem peradilan khususnya dalam penanganan kasus anak.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁹

Dalam restorative justice metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif atau lebih menyudutkan kepada salah satu pihak atau kelompok. Putusan tersebut diharapkan tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restorative ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah serta peka terhadap gender dan sosial masyarakat.²⁰

¹⁹ Op, cit, Septheari, L. Hlm 1

²⁰ Op, cit. Primasari, L., Hlm 6.

Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya mencerminkan identitas dari bangsa Indonesia dan tercantum pada Pancasila yaitu sila ke empat, melalui perwujudan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dengan situasi kondisi yang terjadi selamaini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (restorative justice) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk memaksimalkan keberlakuan prinsip restorative justice dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan restorative justice tersebut menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif

alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Stakeholder yang Berperan dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice

Pada dasarnya mekanisme penerapan prinsip restorative justice ini dapat terselenggara melalui beberapa opsi, dalam prakteknya bisa terselenggara dengan melibatkan penegak hukum, atau bisa juga tanpa melibatkan penegak hukum sama sekali. Hal yang paling penting yaitu tercapainya perdamaian sebagai hasil akhir dari musyawarah dan mendapatkan suatu pembenaran dalam hukum yang hidup di masyarakat.²¹

Jika dilihat secara substansi hukum, maka dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengadilan anak yang selanjutnya

²¹ Zulfa, Eva A. *Keadilan restorative di Indonesia: Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restorative dalam praktek penegakan hukum pidana*. Desertasi, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2009. <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20278559&lokasi=lokal>

lutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²²

Untuk melibatkan stakeholder yaitu para penegak hukum, dalam proses terselenggaranya prinsip restorative justice sangat mungkin melibatkan para penegak hukum dalam setiap prosesnya. Jika terjadi pada proses penyelidikan maupun penyidikan, penegak hukum dari kepolisian juga bisa berperan secara aktif pada proses penerapan restorative justice. Mengingat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih

dekat dengan masyarakat, dengan harapan Polri juga dapat mengimplementasikan prinsip *restorative justice* sehingga kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan keadilan bisa tercapai. Dasar hukum Polri dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Begitu pula pada proses penuntutan oleh kejaksaan, dan hakim pada proses persidangan. Lembaga masyarakatan dan instansi sesamanya juga bisa memfasilitasi secara berbeda dari segi tempat atau lapas untuk anak secara terpisah. Selain itu dari elemen advokat juga bisa memberikan pendampingan dalam setiap proses peradilan.

Jika dilihat dari aspek struktur hukum, maka terlihat bahwa kelem

²² Wahyudhi, Dheny, “*Perlin dungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Justice*”, Jurnal Ilmu Hukum, FH Univ Jambi, 2015. Hlm 144.

bagaan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana anak sudah relatif lengkap. Kelembagaan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan serta balai pemasyarakatan, masing-masing lembaga tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, sumber daya manusia, hirarki kewenangan dan lain-lain yang sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga menunjukkan kelembagaan dan sistem yang cukup memadai sebagai institusi penegak hukum.

C. Penutup

Keadilan restorative merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restorative merupakan hal baru dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut dari aspek teoritis dan implementasinya dengan ruang lingkup di dunia peradilan.

Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode *restorative*

justice dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini, penyelesaian *restorative* lebih mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Untuk memaksimalkan keberlakuan prinsip restorative justice dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan restorative justice tersebut menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delikensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Hambali, Azwad Rachmat. 2018. *Penerapan Diversi terhadap*

Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Fakultas Hukum UMI Makassar

Primasari, Lushiana. 2012. *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.* Universitas Sebelas Maret.

Rochaeti, Nur. 2015. *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*

Artikel Jurnal

Herlina, Apong. 2004. *Restorative Justice.* Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3 Nomor III, September.

Nisa, Khoirun. 2017. *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak.* Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Septeari, Lindra; Maroni; Rizky, Budi. 2015. *Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.* Jurnal Poenale, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tajudin; Nella. 2015. *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan.* Universitas Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2.

Wahyudhi, Dheny. 2015. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan Restorative Jus*

tice. Jurnal Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas
Jambi.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Zulfa, Eva A. 2009. *Keadilan restorative di Indonesia: Studi tentang kemungkinan penerapan*

pendekatan keadilan restorative dalam praktek penegakan hukum pidana. Desertasi, Perpustakaan Universitas Indonesia.